

Suami yang Tikam Istri Hingga Tewas di Kupang Terancam 15 Tahun Penjara

KUPANG-Gotlief Sesfao, (43) seorang suami yang menjadi pelaku penikaman pada istrinya hingga meninggal dunia diancam 15 tahun penjara. Pelaku disangkakan dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang KDRT, junto pasal 351 Ayat 3 KUHPindana dengan ancaman 15 tahun penjara. Demikian disampaikan oleh Kapolsek Oebobo AKP Ricky Dally melalui Kanit Res AKP Sjalom Rohi, kepada media ini, Kamis (16/3) siang. Dikatakannya, penyidik satreskrim Polsek Oebobo juga telah melakukan pemeriksaan sebanyak 4 orang saksi. Usai dilakukan pemeriksaan saksi, penyidik Polsek oebobo juga akan segera melakukan gelar rekontruksi kasus KDRT hingga meninggal dunia tersebut. Kami akan melakukan gelar rekonstruksi perkara KDRT hingga meninggal dunia tersebut, ujarnya. Diberikan sebelumnya, kasus penikaman dengan korban berinisial MS, (istri) yang ditikam oleh pelaku seorang suami bernama Gotlief Sesfao. Korban MS mengalami empat luka tusuk di bagian perut hingga meninggal dunia. Pasca peristiwa tersebut, tersangka melarikan diri dan bersembunyi selama tiga minggu di wilayah Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu. Namun akhirnya Tersangka Gotlief Sesfao datang menyerahkan diri ke SPKT Polresta Kupang Kota, pada Senin (13/3) petang. Setelah menyerahkan diri, tersangka langsung diamankan Penyidik Polsek Oebobo dipimpin Panit Res.Aiptu Frits Sia, dan penyidik Aipda Calvin Seubelan. Saat ini tersangka sudah diamankan di Polsek Oebobo Polresta Kupang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ujar Kapolsek Oebobo. Kontributor: Alexander Wily